



Manajer Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola TPB/SDGs

I. Informasi Posisi

Jabatan: Manajer Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola untuk Sekretariat TPB/SDGs di Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Laporan kepada: Ketua Tim Pelaksana TPB/SDGs

Lokasi Tugas: Jakarta, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta

Durasi: 01 Februari 2019 s.d. 31 Desember 2019


II Informasi Latar Belakang

Visi pembangunan jangka menengah Ibukota tahun 2017-2022 yakni mewujudkan “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”. Visi tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs digunakan sebagai medium bagi Gubernur bersama Para Pemangku Kepentingan (Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya) untuk mencapai sasaran dari 17 Tujuan yang ada di dalam Agenda Pembangunan Global 2030 atau lebih dikenal dengan TPB/SDGs. Kerangka kerja TPB/SDGs tersebut digunakan untuk memperkuat perencanaan, koordinasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan daerah agar sejalan dengan semangat mewujudkan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan dan inklusif.

Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Pelaksanaan pencapaian sasaran TPB/SDGs daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs. Tim tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1920 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022. Tim Koordinasi tersebut terdiri dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Gubernur bertindak sebagai pemimpin di dalam Dewan Pengarah dan memberi mandat kepada Kepala Bappeda untuk menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Pengarah sekaligus Koordinator Pelaksana TPB/SDGs. Sementara, pelaksana secara teknis untuk pencapaian TPB/SDGs dilakukan oleh Tim Pelaksana. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana yang memiliki tugas untuk melaksanakan arahan Koordinator Pelaksana dan mengoordinasikan Kelompok Kerja. Untuk membantu kinerja Tim Koordinasi, dibentuk Sekretariat TPB/SDGs yang bertanggung jawab langsung kepada Tim Pelaksana.

Struktur Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1920 Tahun 2018 sebagaimana gambar 1 berikut:




Sebagaimana tercantum dalam Gambar 1 di atas, Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs terdiri dari Dewan Pengarah, Koordinator Pelaksana, Tim Pelaksana, Tim Pakar, Kelompok Kerja untuk Empat Pilar Pembangunan, Sub Kelompok Kerja untuk setiap Tujuan yang terdapat dalam TPB/SDGs dan Sekretariat. Sekretariat TPB/SDGs memiliki delapan tugas sebagaimana berikut:

- 1) pemberian bantuan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs.
- 2) penyusunan rencana kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs.
- 3) penyusunan berbagai pedoman umum dan teknis perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan TPB/SDGs daerah berdasarkan arahan dari Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs.
- 4) pemberian bantuan kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs untuk melakukan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan TPB/SDGs kepada Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- 5) penyusunan strategi komunikasi dan advokasi TPB/SDGs bagi para pemangku kepentingan.
- 6) penyusunan dan pengembangan data dan informasi TPB/SDGs untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TPB/SDGs daerah.
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Tim Pelaksana.
- 8) pertanggungjawaban tugas dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana.

Sekretariat TPB/SDGs terdiri dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang meliputi 4 orang Manajer untuk setiap Pilar Pembangunan (Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Hukum dan Tata Kelola), 1 orang Tenaga Ahli Spesialis Komunikasi, 1 orang Desainer Grafis, 1 orang Analis Data, 1 orang Teknisi TI, dan 1 orang Pengembang Program TI.

Struktur Sekretariat TPB/SDGs sebagaimana gambar 2 berikut:




III. Tujuan Penugasan

Manajer Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola akan memberikan dukungan kepada Tim Pelaksana untuk memastikan efektif dan efisiennya pelaksanaan tugas dari Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB/SDGs untuk Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yang meliputi rencana kerja, mobilisasi sumber daya dan penyusunan laporan progres TPB/SDGs.

IV. Ruang Lingkup Hasil Kerja dan Produk Final yang Diharapkan

- Memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs khususnya pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola bertanggung jawab atas isu TPB/SDGs terkait Hukum dan Tata Kelola);
- Mengaplikasikan pemahaman atas tantangan dan prioritas pembangunan daerah sebagai bahan masukan dan dukungan kepada Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dan Sub Kelompok Kerja Tujuan 16;
- Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan inti yang meliputi pemerintah, filantropi dan bisnis, organisasi masyarakat sipil dan media, akademisi dan pakar, maupun lintas sektor pada level regional, nasional maupun global, dalam rangka mendukung kebijakan dan program untuk pencapaian TPB/SDGs;
- Mengelola kinerja dari Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dan Sub Kelompok Kerja Tujuan 16 mengacu pada Rencana Kerja Sekretariat;
- Mengelola hasil inventarisasi basis data untuk setiap indikator TPB/SDGs yang akan ditampilkan dalam dasbor TPB/SDGs daerah untuk memonitor progres pencapaian target TPB/SDGs;
- Memfasilitasi dan menyediakan masukan serta asistensi teknis untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TPB/SDGs;
- Memfasilitasi pengarusutamaan TPB/SDGs dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RKA dan APBD);
- Memandu jalannya pemantauan atas progres pencapaian target TPB/SDGs dan menganalisa hasilnya untuk menjadi masukan penanganan lebih lanjut;
- Mendampingi dan menyediakan asistensi teknis untuk penyusunan laporan tahunan yang akan disampaikan kepada Gubernur selaku Penanggung Jawab



Dewan Pengarah dan Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas);

- Mengelola proses penyemaian materi-materi TPB/SDGs sebagai salah satu upaya mengimplementasikan strategi komunikasi dan advokasi;
- Menyediakan asistensi teknis untuk pelaksanaan pemberian Penghargaan TPB/SDGs daerah;
- Berkolaborasi secara efektif dengan pihak-pihak non pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan, evaluasi dan pelaporan TPB/SDGs daerah;
- Berkoordinasi secara efektif dengan Tim pada Pilar Pembangunan lainnya pada Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs, Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dan Sub Kelompok Kerja Tujuan 16;
- Menyampaikan laporan kinerja kepada Ketua Tim Pelaksana pada Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs;
- Memberikan respon yang efektif atas permintaan yang dibutuhkan oleh Ketua Tim Pelaksana terkait TPB/SDGs.

V. Persyaratan

- Memiliki pengalaman yang baik dalam bekerjasama dengan pemerintah dan membangun jaringan bersama Perangkat Daerah maupun lembaga donor;
- Memiliki pengalaman dan pemahaman yang baik terkait MDGs dan TPB/SDGs.

Kualifikasi Rekrutmen

Pendidikan: Minimum pendidikan Sarjana pada bidang Hukum dan Tata Kelola, Kebijakan Publik atau bidang lainnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

Pengalaman:

- a) Memiliki minimum pengalaman 5 (lima) tahun dalam posisi manajemen pada isu Hukum dan Tata Kelola di level regional/nasional yang terkait dengan TPB/SDGs;
- b) Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isu Hukum dan Tata Kelola di level regional, nasional maupun global;
- c) Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola kelompok kerja dan pemahaman atas komitmen daerah dalam mencapai target TPB/SDGs;
- d) Memiliki kemampuan untuk mengelola tim secara efektif;
- e) Memiliki pengalaman dalam perencanaan, penyusunan draf maupun mengulas kebijakan publik dan anggaran terkait, khususnya untuk membangun kegiatan-kegiatan pembangunan pada tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten;
- f) Memiliki keterampilan dalam menganalisa dan kemampuan untuk membangun kebijakan strategis;
- g) Memiliki pengetahuan dan jaringan dengan pemangku kepentingan inti dalam TPB/SDGs; dan
- h) Memiliki kemampuan komunikasi dan advokasi yang baik serta terbiasa dengan aturan dan prosedur mitra pembangunan.

Kemampuan Bahasa: Lancar dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan, serta mampu menulis laporan dan membuat presentasi